



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 141/Pid.Sus/2014/PN. Nnk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : IRFAN Bin SANUSI ;-----
Tempat lahir : Bone (Sulawesi Selatan) ;-----
Umur/ tgl lahir : 40 tahun/31 Desember 1973 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT.10 Kelurahan Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Mei 2014 Nomor : SP.Kap/28/V/2014/Resnarkoba terhitung sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014 ; -----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal : 29 Mei 2014 No. Pol : SP.Han/34 /V/2014/Resnarkoba, sejak tanggal 29 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 16 Juni 2014 Nomor : B-56/Q.4.17/Euh.1/06/2014 sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 17 Juli 2014 Nomor : 35/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut umum tanggal : 25 Agustus 2014 Nomor : PRINT-590/Q.4.17/Euh.2/08/2014 sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 02 September 2014 Nomor : 134/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 22 September 2014 Nomor : 122/Pen.Pid/2014/PN.Nnk sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014 ; -----

Terdakwadipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Irfan Bin Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Bin Sanusi dengan pidana selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Putusan Perkara No: 141/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :
5. angfe103326 September

Putusan Perkara No: 141/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)